

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat (Waluyo, 2003:5).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang diperoleh pemerintah dari dalam negeri. Pajak berasal dari rakyat dan merupakan distribusi dari rakyat kepada pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran tidak rutin. Karenanya sebagai bagian dari perekonomian suatu negara, wajib memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan.

Ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan seperti mematuhi Undang-Undang Perpajakan serta membayar pajak tepat pada waktunya, sangat membantu negara dalam pembangunan nasional. Penerimaan

pajak merupakan pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan yang diperoleh.

Perbedaan antara dua kepentingan ini tidak bisa jika hanya dilihat dari satu sisi saja, tetapi harus bisa menjembatani keduanya. Oleh karena itu, kondisi ini mengharuskan perusahaan untuk dapat menetapkan kebijakan pajak yang tepat bagi perusahaan.

Perluasan fasilitas fisik perusahaan merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh laba maksimal. Pada saat perusahaan ingin memperluas bangunan untuk melakukan atau meningkatkan aktivitas perusahaan, maka perusahaan memiliki beberapa alternatif, diantaranya adalah menggunakan jasa kontraktor atau membangun sendiri.

Kebijakan pemilihan cara memperluas bangunan untuk tempat usaha tergantung dari kebijakan manajemen perusahaan karena kedua alternatif ini akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pemilihan antara menggunakan jasa kontraktor dan membangun sendiri, apakah terdapat perbedaan jumlah pajak terutang serta dampak yang ditimbulkan oleh perbedaan tersebut, dan menuangkan topik tersebut dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pemilihan Alternatif Antara Membangun Sendiri atau Menggunakan Jasa Kontraktor Ditinjau Atas PPN yang Harus Dibayar oleh Perusahaan (PT SINAR SOSRO) Dalam Melakukan Penghematan Pajak yang Berdasarkan Pada Undang-Undang Perpajakan yang Berlaku di Indonesia”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan judul penelitian di atas, penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan jumlah PPN yang dibayarkan oleh perusahaan jika perusahaan memilih menggunakan jasa kontraktor atau membangun sendiri
2. Apakah perusahaan memilih menggunakan jasa kontraktor atau membangun sendiri dalam kaitannya untuk melakukan penghematan pajak

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah PPN yang dibayarkan oleh perusahaan jika perusahaan memilih menggunakan jasa kontraktor atau membangun sendiri
2. Untuk mengetahui apakah perusahaan memilih menggunakan jasa kontraktor atau membangun sendiri dalam kaitannya untuk melakukan penghematan pajak.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai masalah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutama dalam hal Kegiatan Membangun Sendiri dan Penggunaan Jasa Kontraktor.
  - b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bagi perusahaan  
Sebagai informasi bagi perusahaan dan untuk memberikan masukan yang bermanfaat.
  3. Bagi pihak lain  
Sebagai informasi bagi penelitian lebih lanjut dan untuk menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **1.5 Rerangka Pemikiran**

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Ray,dkk, seperti dikutip oleh Zain, 2003:11). Jadi pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang diperoleh pemerintah dari dalam negeri. Pajak digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran tidak rutin. Karenanya sebagai bagian dari perekonomian suatu Negara, dalam hal ini dunia usaha, wajib memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional dengan membayar pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan.

Salah satu pajak yang harus dibayar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN termasuk ke dalam pajak objektif yaitu suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak (Sukardji, 2005:3).

PPN mempunyai *legal characteristic* diantaranya Pajak Pertambahan Nilai dalam pengertian *Multy Stage Tax* bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, ternyata PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non komulatif).

PPN bersifat non komulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, ini merupakan suatu hal yang kontradiksi. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi akan menimbulkan pajak berganda. Ternyata PPN mengingkari fenomena umum ini. Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas nilai tambah saja (Sukardji, 2005:6).

Menurut ketentuan fiskal, PPN yang harus dibayar oleh perusahaan atas kegiatan membangun sendiri dan atas penggunaan jasa kontraktor memiliki tarif yang sama yaitu 10%, yang berbeda hanyalah dasar pengenaan pajaknya. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP.387/PJ/2002 tanggal 19

Agustus 2002, dasar pengenaan pajak dari kegiatan membangun sendiri adalah 40% dari semua biaya yang dikeluarkan selama membuat bangunan namun tidak termasuk harga tanah. Sedangkan dasar pengenaan pajak bila menggunakan jasa kontraktor adalah seluruh penggantian berupa uang termasuk biaya yang diminta oleh pemberi jasa tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak (Sukardji, 2005:396)

Pajak yang harus dibayar perusahaan berkaitan dengan menggunakan jasa kontraktor berupa PPN atas penyerahan jasa, sedangkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan membangun sendiri berupa PPN atas kegiatan membangun sendiri dan PPN atas penyerahan jasa konsultasi bangunan.

Pemilihan alternatif antara membangun sendiri atau menggunakan jasa kontraktor dimungkinkan dapat menimbulkan dampak terhadap jumlah pajak terutang perusahaan. Dengan mengetahui dampak yang terjadi antara kedua alternatif diatas, maka perusahaan dapat menentukan kebijakan yang paling tepat jika akan atau sedang memperluas fasilitas fisik/bangunan untuk melakukan penghematan pajak yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **1.6 Metoda Penelitian**

Metoda yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metoda deskriptif analitik, yaitu suatu metoda yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehingga diperoleh suatu gambaran yang

cukup jelas yang kemudian diteliti dan diolah untuk ditarik suatu simpulan atasnya.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis mengadakan penelitian pada PT SINAR SOSRO yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek KM 23, Desa Nanjung Mekar RT 03 RW 03. Dengan waktu penelitian dari bulan September 2007 sampai bulan Desember 2007.